

IHTIKAR DALAM HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PANDANGAN AL-GAZALI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD TURKISI

NIM: 97382803

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
2. SITI DJAZIMAH, S. Ag.

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Turkisi

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Muhammad Turkisi

NIM : 97382803

Judul : "*Ihtikār* Dalam Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Al-Gazālī)."


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Ula 1425 H
25 Juni 2004 M

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150215881

Siti Djazimah, S. Ag.
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Turkisi

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Muhammad Turkisi

NIM : 97382803

Judul : "Ihtikar Dalam Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Al-Gazali)."

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Ula 1425 H
25 Juni 2004 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S. Ag.
NIP. 150282521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

***IHTIKAR* DALAM HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PANDANGAN AL-GAZALI)**

yang disusun oleh

MUHAMMAD TURKISI

NIM: 97382803

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 15 Juli 2004 M/ 27 Jumadil Ula 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Jumadil Akhir 1425 H
26 Juli 2004 M




Dekan Fakultas Syari'ah


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150182698

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150259417


Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150204537


Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150215881


Pembimbing II


Siti Djazimah, S. Ag.
NIP. 150282521

Penguji I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150215881

Penguji II


Dr. Airurrofiq, M. Ag.
NIP. 150289213

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، و أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على هذا النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة الراشدين، و بعد:

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun yang selalu berharap berada dalam naungan cahaya ajaran agama-Nya. Salawat dan salam diberikan untuk junjungan alam, suri tauladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW. Berkat ajaran yang beliau bawalah penyusun mengerti akan makna kehidupan.

Penyusunan skripsi ini telah diusahakan semaksimal tenaga dan pikiran yang penyusun miliki namun demikian tetap disadari di sana-sini masih terdapat kekurangan. Penulis berharap kepada para pembaca budiman memberikan kritikan dan saran agar skripsi ini mencapai harapan yang diidealkan. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah Drs. H. Malik Madany, MA.
2. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. dan Ibu Siti Djazimah, S. Ag. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga segala kesulitan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini dapat teratasi.

3. Bapak Penasehat Akademik Drs. Kamsi, MA., yang tak jemu-jemu memberikan dorongan dan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ayahanda Muhammad Syamsuddin dan Ibunda Soliha yang terhormat dan tercinta atas kesabaran dan jerih payahnya memberikan kasih sayang dan bantuan moril dan materiil dalam menuntut ilmu selama ini. Juga kakanda Muhammad Zainal Arifin dan adinda Siti Na'imatun Baroroh yang selalu memberikan dukungan demi sebuah kesuksesan dan kebahagiaan bersama.
5. Teman teman di kos Wisma "ngan" (Beng-beng, aan_tea, Rahman, Iping, Muna, Ade, Mas Patub, Ulin, Hansbali, Sinyo, Simon, Ulum, Burhan, Fadli, dan lain-lain) yang tak jemu-jemu memberikan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terutama Mas Nurrahman atas kelapangan pikiran dan waktu serta keikhlasan hati dalam membantu penyusun merampungkan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat di jurusan Muamalat (Adri, Idham, Gus Dur, Anto, Saepul, Samsul, Amir, Nur Rohadi, Aji, Tio, Dery, Rikmat, dll.) yang selalu mengingatkan aku ketika aku lupa.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan pahala yang melimpah.

Amin.

Yogyakarta, 4 Rabiul Akhir 1425 H

24 Mei 2004 M

Penyusun


Muhammad Turkisi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 054 b/U/1987.

Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ṣ	s titik atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	h titik bawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	z titik atas
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	s titik bawah
ض	Dad	Ḍ	d titik bawah

ط	Ta'	Ṭ	t titik bawah
ظ	Za	Ẓ	z titik bawah
ع	'ain	ء	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
فا	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	ء	Apostrof (dipakai di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

B. Syaddah (Konsonan Rangkap)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan tanda syaddah itu.

Contoh :

شرعية - *syar'iyah*

الأدلة - *al-adillah*

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (t). Contoh : زكاة - *zakātun*
2. Ta' marbutah yang mati karena waqof (berhenti) atau mendapat hakekat sukun, maka transliterasinya adalah (h). Contoh : أصولية - *usūliyyah*

D. Vokal Pendek :

_____	(fathah)	ditulis "a"
_____	(kasrah)	ditulis "i"
_____	(dammah)	ditulis "u"

Contoh :

كتب - *kataba*

سئل - *su'ila*

E. Vokal Panjang

Fathah + *alif*, ditulis *ā*.

Contoh : إستحسان - *istiḥsān*

Fathah + *ya* mati, ditulis *ā*.

Contoh : صلى - *ṣallā*

Kasrah + *ya*' mati, ditulis *ī*.

Contoh : دليل - *dallī*

Dammah + *wawu* mati, ditulis *ū*.

Contoh : نصوص - *nuṣūṣ*

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya mati, ditulis *ai*. Contoh : بينكم - *bainakum*

Fathah + Wawu mati, ditulis *au*. Contoh : قول - *qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof

Contoh : جماعى - *jama'i*

تعارض - *ta'arud*

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *qamariyah*, ditulis *al*

Contoh : القياس - *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *syamsyyiah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsyyiah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf i-nya.

Contoh: السنة - *as-Sunnah*

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh: علم أصول الفقه - 'ilmu *uṣūlul fiqh* atau 'ilm *uṣūl al-fiqh*

J. Huruf Besar

Dalam transliterasi tidak dikenal huruf besar. Huruf besar dalam tulisan latin sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

ABSTRAK

Al-Gazālī berpendapat dalam kitabnya yang terkenal *Ihya' 'Ulūm ad-Dīn* bahwa penimbunan itu terkait dengan jenis dan waktunya. Selanjutnya Imam al-Gazālī menyatakan, bahwa, dari segi jenisnya, larangan penimbunan hanya terdiri dari makanan pokok saja, sedangkan sesuatu yang bukan makanan pokok dan tidak membantu makanan pokok seperti obat-obatan, asal obat-obatan, za'faran dan lainnya tidak dikenai larangan penimbunan. Adapun dalam kaitannya dengan waktu berlakunya pelarangan penimbunan, tampaknya juga berlaku umum. Akan tetapi memungkinkan juga berlaku secara khusus. Apabila makanan berlimpah sedangkan masyarakat tidak membutuhkan dan tidak berminat sedikitpun kecuali dengan penawaran harga yang rendah, kemudian penjual menunggu situasi harga yang stabil, bukannya menunggu datangnya musim krisis, maka hal ini dianggap boleh. Pandangan al-Gazālī secara umum berbeda dengan ulama-ulama yang lain, sehingga hal inilah yang menjadi daya tarik bagi penyusun untuk melakukan kajian secara lebih mendalam. Kemudian penelitian ini diarahkan pada sisi hukum Islam dan relevansinya dengan kondisi perekonomian saat ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan al-Gazālī tentang *ihtikār* dan kemudian menganalisa persoalan tersebut dengan menggunakan tinjauan *al-Maqāsid asy-Syar'iyyah* dan kaidah fiqhiyah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui relevansi pandangan al-Gazālī tentang *ihtikār* dengan sistem ekonomi perdagangan dewasa ini khususnya pada konsep teori mekanisme pasar (*market mechanism*). Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan, penyusun menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini diarahkan untuk menilai suatu persoalan baik atau buruk, benar atau salah terhadap pandangan al-Gazālī tentang *ihtikār*.

Dari aspek kajian hukum Islam, jelas bahwa pandangan al-Gazālī didasari pada konsep *al-Maqāsid asy-Syar'iyyah*. Baginya, penimbunan barang sangat sarat dengan unsur kezaliman dan ini bertentangan dengan konsep *al-Maqāsid asy-Syar'iyyah*. Akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa pandangan al-Gazālī tentang *ihtikār* dengan mendasarkan pada konsep di atas sehingga hukumnya sangat tergantung pada tingkat kemaqaratan yang ditimbulkan. Ia lebih menekankan pada kemaqaratan yang ditimbulkan dari pada jenis barang apa yang dilarang untuk ditimbun.

Pandangan al-Gazālī juga masih relevan dengan konsep ekonomi modern saat ini terutama pandangannya tentang konsep pasar (*market mechanism*) yang di dalamnya terdapat teori penawaran dan permintaan. Teori nilai guna (*utility*) terutama konsep nilai guna marginal.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IHTIKAR</i> DALAM ISLAM	
A. Pengertian	19
B. Landasan Hukum Pelarangan <i>Ihtikār</i>	21
C. Pandangan Ulama terhadap <i>Ihtikār</i>	24
BAB III : PANDANGAN AL-GAZALI TENTANG <i>IHTIKAR</i>	
A. Sekilas tentang al-Gazālī dan <i>Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn</i>	30

B. <i>Ihtikār</i> Menurut al-Gazālī	35
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PANDANGAN AL-GAZALĪ	
TENTANG <i>IHTIKĀR</i>	
A. Ekonomi Islam dan <i>al-Maqāsid as-Syar'iyah</i>	40
B. Latar Belakang Pandangan al-Gazālī tentang <i>Ihtikār</i>	43
C. Pandangan al-Gazālī tentang <i>Ihtikār</i>	46
D. Relevansi Pandangan al-Gazālī tentang <i>Ihtikār</i> terhadap Sistem Ekonomi Perdagangan Dewasa ini	56
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN 1 : TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN TEKS ARAB	I
LAMPIRAN 2 : BIOGRAFI ULAMA	IV
LAMPIRAN 3 : CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur perilaku manusia dalam dua dimensi, vertikal, hubungan manusia dengan Tuhan, dan horizontal, hubungan manusia dengan sesamanya.¹ Menurut Mustafā Aḥmad Az-Zarqa', hukum dalam dimensi horizontal yang mengatur tentang pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, hibah dan sebagainya, disebut dengan hukum muamalah.²

Di satu sisi, dalam pergaulan hidup ini, setiap orang tentu saja memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang harus dipenuhinya sesuai dengan kadar kebutuhannya. Namun, di sisi lain bisa jadi ada perbenturan antara sesama kepentingan yang mungkin terjadi dalam lapangan muamalah yang sangat luas cakupannya, di antaranya adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia mencari nafkah atau penghidupan untuk memenuhi kebutuhannya.

Islam sangat menganjurkan semua manusia untuk memenuhi kepentingan jasmaninya dengan mengandalkan pemenuhan kebutuhan secara material, karena bahaya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan dan faktor-faktor lain yang

¹ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 996), hlm. 16.

² Seperti dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 7.

mengganggu pikiran dan tubuh tentu tidak akan memungkinkan suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan hidup di dunia.³ Untuk itu, sangat logis kiranya setiap manusia harus melakukan aktifitas ekonomi yang tercermin dalam kegiatan perdagangan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT:

... وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله...⁴
 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله...⁵

Jelas sekali bahwa Allah SWT sangat senang terhadap manusia yang berusaha memenuhi kebutuhannya melalui perdagangan. Demikian pula halnya dengan para Sahabat Nabi SAW, mereka biasa melakukan perdagangan di darat maupun di laut, di samping mengolah kebun-kebun mereka. Dan sudah barang tentu perbuatan mereka itu patut dicontoh.⁶

Unsur-unsur pokok yang terlibat dalam dunia perdagangan adalah penjual dan pembeli. Penjual yang di satu sisi bisa berperan sebagai produsen, di saat lain bisa saja berperan sebagai konsumen. Begitu juga dengan pembeli yang berperan sebagai konsumen, sedangkan di saat lain berperan sebagai produsen. Untuk itu, Islam telah mengatur secara menyeluruh segala aspek yang berkenaan dengan unsur-unsur dalam dunia perdagangan tersebut.

³ M. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, cet. II, alih bahasa Anas Sidiq, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 11.

⁴ Al-Muzammil (73): 20.

⁵ Al-Jumu'ah (62): 10.

⁶ Al-Gazāli, *Adab Mencari Nafkah*, alih bahasa Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 2001), hlm. 16.

Islam menganjurkan bahwa sangat penting bagi para pedagang untuk menjaga nilai moral dan etika yang baik dalam melakukan kegiatan tersebut. Aktivitas ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan standar nilai moral masyarakat dan tujuan yang sempurna benar-benar disanjung tinggi oleh agama dan perbuatan yang demikian dianggap sama mulianya dengan orang yang melakukan sembahyang.⁷ Hal ini juga senada dengan sabda Nabi yang diriwayatkan dari at-Tirmizi yang menyebutkan:

التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء⁸

Muhammad Nejatullah Siddiqi memaparkan beberapa nilai etika dan moral yang berkenaan dengan perdagangan dalam Islam⁹ di antaranya:

1. Kejujuran dan kebenaran
2. Menjauhi sistem jual beli yang mencurigakan dan meragukan
3. Menjauhi perdagangan yang berbentuk perjudian
4. Menjauhi perdagangan yang bersifat riba
5. Menjauhi kebijaksanaan yang menggunakan paksa

Nilai dan moral yang dipaparkan tersebut merupakan landasan aktifitas ekonomi yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim. Dengan menjunjung tinggi nilai moral tersebut, setidaknya akan mengeliminir semua aspek penipuan dari seseorang yang menimbulkan ketidakadilan bagi yang lainnya.

⁷ M. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan.*, hlm.14.

⁸ Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), II: 561.

⁹ M. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan.*, hlm. 57.

Praktek ketidakadilan dalam dunia perdagangan seringkali terjadi karena adanya beberapa praktek perdagangan yang menyimpang dari nilai moral standar yang diakui dalam Islam dan hal-hal yang diharamkan seringkali dilanggar oleh para pelaku dagang. Salah satu praktek dagang yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat adalah melakukan penimbunan.¹⁰ Dalam Islam istilah penimbunan dikenal dengan *Ihtikār*.

Larangan praktek ini dinyatakan dalam beberapa hadis diantaranya yang diriwayatkan oleh Aḥmad, Ḥākim dan Ibnu Abi Syaibah, sebagaimana dikutip as-Sayyid Sabiq dalam kitabnya, yakni:

من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برئ من الله و برئ الله منه ¹¹

Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

لا يحتكر إلا خاطئ ¹²

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ¹³

Ihtikār ialah menahan barang-barang dagangan karena menanti naiknya harga.¹⁴ Perbuatan seperti ini menunjukkan adanya motivasi *ananiyah* (mementingkan diri sendiri), tanpa menghiraukan bencana dan muḍarat yang

¹⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. 3 (Bandung: CV. Diponegoro), hlm. 152.

¹¹ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. 8, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki dkk. (Bandung: Al-Ma'arif 1996), XII: 99.

¹² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Semarang: Toha Putra,tt), II: 728 .

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Yusuf al-Qaradawī, *Fatwa.*, hlm . 616.

akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat mengeruk keuntungan yang besar.¹⁵

Dalam praktek *ihtikār* ini, para ulama berbeda pendapat. Abu Yusuf berpendapat bahwa menimbun ialah menahan apa saja yang diperlukan manusia, sekalipun emas.¹⁶ Yusuf al-Qaradawī dalam kitabnya menyatakan keharaman perbuatan menimbun (*ihtikār*) segala macam kebutuhan manusia, seperti makanan, obat-obatan, pakaian, alat sekolah, alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja dan lainnya.¹⁷ Selanjutnya, dalam *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, Yusuf al-Qaradawi beristimbat, sebagaimana dikutip Hamzah Ya'qub: menimbun diharamkan dengan dua syarat: *Pertama*, dilakukan di suatu negara, di mana penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan. *Kedua*, Penimbunan dilakukan untuk maksud menaikkan harga sehingga orang-orang merasa payah, dan pedagang memperoleh keuntungan berlipat ganda.¹⁸ Sedangkan al-Hādi dan asy-Syāfi'i berpendapat bahwa menimbun itu hanya dalam menahan makanan manusia dan binatang saja¹⁹

Batasan barang yang dilarang untuk ditimbun menurut Ibnu Hazm mengacu kepada klasifikasi jenis kebutuhan manusia. Yaitu jenis barang kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Bagi Ibnu Hazm penimbunan barang

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi dalam kitab *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), II: 618.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 617.

¹⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode*, hlm. 153.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 152.

kebutuhan primer untuk menantikan harga lebih tinggi karena kelangkaan barang tersebut dihukumi tidak boleh, bahkan dihukumi tercela (*mazmūm*).²⁰ Sebaliknya ia membolehkan penimbunan barang-barang kebutuhan sekunder.

Al-Gazālī mempunyai pandangan yang agak berbeda tentang masalah penimbunan ini. Al-Gazālī berpendapat dalam kitabnya yang terkenal *Ihya' 'Ulūm ad-Dīn* bahwa penimbunan itu terkait dengan jenis dan waktunya.²¹ Selanjutnya Imam al-Gazālī menyatakan bahwa dari segi jenisnya, larangan penimbunan hanya terdiri dari makanan pokok saja, sedangkan sesuatu yang bukan makanan pokok dan tidak membantu makanan pokok seperti obat-obatan, asal obat-obatan, za'faran dan lainnya tidak dikenai larangan penimbunan. Adapun dalam kaitannya dengan waktu berlakunya pelarangan penimbunan, tampaknya juga berlaku umum. Akan tetapi, memungkinkan juga berlaku secara khusus. Apabila makanan berlimpah sedangkan masyarakat tidak membutuhkan dan tidak berminat sedikitpun kecuali dengan penawaran harga yang rendah, kemudian penjual menunggu situasi harga yang stabil, bukannya menunggu datangnya musim krisis, maka hal ini dianggap boleh.²²

Hanya saja al-Gazālī dalam pembahasan lebih lanjut tentang persoalan ini memberikan kemungkinan perbuatan *ihtikār* mempunyai konsekuensi hukum yang berubah-ubah. Perubahan tersebut dikaitkan dengan tingkat kemadaratan

²⁰ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (tt, Dār al-Fikr li at-Taba'ati wa an-Nasr wa at-Taujihi, tt), VI: 65.

²¹ Abu Hamid al-Gazālī, *Ihya' 'Ulūm ad-Dīn*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, tt), II: 74.

²² *Ibid.*

yang timbul. Pandangan yang demikian memungkinkan dan memberi ruang yang luas dan fleksibel dalam memberikan hukum perbuatan tersebut. Dari sisi kajian ekonomi pasar, adanya pemahaman yang mendalam dari al-Gazālī dari analisisnya terhadap perbuatan penimbunan barang. Al-Gazālī menyatakan:

Adapun jika bahan makanan itu melimpah di mana-mana, sedangkan penduduk sudah tidak memerlukan (tidak khawatir akan terjadi kelangkaan karena tersedia dalam jumlah yang melimpah, *pen.*) dan mereka tidak menginginkannya kecuali dengan harga yang murah, lalu para penjual dan produsen bahan makanan menunggu (menyimpan di gudangnya) dengan tidak menunggu (mengharapkan) paceklik, maka hal ini tidak termasuk menimpakan bahaya kepada orang lain (tidak termasuk aktifitas *ihtikār* dan karena itu tidak dilarang).²³

Dari sini penyusun merasa tertarik untuk mengkaji tentang *ihtikār* menurut pandangan al-Gazālī yang hanya membatasi pelarangan penimbunan pada makanan pokok saja dan terkesan lebih longgar daripada ulama fiqih yang lain. Penyusun juga tertarik untuk mengkaji pandangannya tentang diperbolehkannya *ihtikār* ketika masyarakat tidak membutuhkan dan tidak berminat kecuali dengan penawaran harga yang rendah. Kemudian penyusun juga ingin mengkaji relevansi pandangan al-Gazālī tersebut terhadap sistem ekonomi perdagangan sekarang ini.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah yang dijadikan pembahasan adalah:

1. Bagaimana pandangan al-Gazālī terhadap *ihtikār*.

²³ *Ibid.*, II: 75.

2. Bagaimana relevansi pandangan al-Gazālī tentang *ihtikār* terhadap sistem ekonomi perdagangan dewasa ini.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini disusun dengan tujuan:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pandangan al-Gazālī terhadap *ihtikār* yang lebih diarahkan pada analisa persoalan tersebut dari tinjauan *al-Maqāsid asy-Syar'iyah* dan kaidah Fiqhiyah.
2. Menjelaskan relevansi pandangan al-Gazālī tentang *Ihtikār* dengan sistem ekonomi perdagangan dewasa ini khususnya pada konsep teori mekanisme pasar yang berkaitan dengan teori harga.

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

1. Menjadi kajian yang memperkaya khazanah keilmuan ekonomi khususnya ekonomi Islam.
2. Memperluas wawasan para calon sarjana syari'ah jurusan muamalah dalam mengembangkan kajian hukum Islam dalam lapangan ekonomi.
3. Memberikan kontribusi pemikiran demi terbentuknya suatu sistem ekonomi yang sarat dengan nilai, moral dan etika Islam.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis, kajian tentang *ihtikār* telah banyak dibahas Namun, yang membahas secara khusus *ihtikār* dalam pandangan al-Gazālī belum ada. Sudirman dalam tulisannya tentang *Penimbunan Barang dalam*

Aktivitas Ekonomi Menurut Pandangan Hukum Islam,²⁴ mengeksplorasi hukum penimbunan barang dalam aktifitas ekonomi. Tulisan tersebut tidak menyentuh pandangan al-Gazālī tentang *ihtikār*, tetapi sebaliknya mengutip pandangan mazhab Jumhur dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Zaidiyah, al-Imamiyah dan al-Kasani yang mempunyai pandangan sama yakni mengharamkan riba serta pandangan fuqaha kalangan mazhab Hanafiyah yang berpendapat bahwa hukum penimbunan adalah *makrūh taḥrīmah*.

Karya ilmiah yang membahas masalah *ihtikār* yaitu skripsi saudara M. Abdullah Syafi'i yang berjudul *Penimbunan Barang Dalam Aktivitas Ekonomi* (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i),²⁵ skripsi ini menyoroti perbedaan penetapan hukum *ihtikār* antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i.

Di samping itu, juga ada beberapa sarjana yang sudah mengkaji pemikiran al-Gazālī. Muflih dalam skripsinya berjudul *Konseling Islami dalam Pemikiran al-Gazālī*²⁶ mengkaji pemikiran al-Gazālī tentang persoalan konseling. Joko Supomo dalam skripsinya, *Negara dan Pemerintahan dalam Fiqh Siyash*

²⁴ Sudirman, *Penimbunan Barang dalam Aktivitas Ekonomi menurut pandangan Hukum Islam*, Kumpulan tulisan dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus bekerjasama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan), hlm. 91.

²⁵ M. Abdullah Syafi'i, "Penimbunan Barang dalam aktivitas Ekonomi (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)," skripsi sarjana tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2001), hlm. i.

²⁶ Muflih, "Konseling Islami dalam Pemikiran al-Gazālī", skripsi sarjana tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2001), hlm. i.

(Studi Komparasi al-Gazālī dan Ibnu Khaldun),²⁷ membahas pemikiran al-Gazālī tentang konsep negara dan pemerintahan dalam pandangan fiqh siyasah. Imam Murtasih dalam skripsinya berjudul *Pemikiran al-Gazali di Bidang Kenegaraan dan Relevansinya terhadap Konsepsi Kenegaraan Modern*,²⁸ mengeksplorasi pemikiran al-Gazālī tentang konsep kenegaraan dan dikaitkan dengan zaman modern. Dalam penelitian tersebut, penulisnya menggunakan studi analisis tentang penerapan prinsip al-Maslahah.

Dari semua penulisan di atas belum ada satupun ahli hukum Islam dan sarjana yang membahas pandangan al-Gazālī tentang *ih̥tikār*. Hal inilah yang menjadikan pembeda tulisan ini dengan karya lainnya.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang praktis dan mengandung segala yang baik serta diperuntukkan bagi manusia terlepas dari pengaruh waktu, tempat ataupun bidang-bidang perkembangan budaya, sosial dan teknologi. Islam memberi tuntunan kepada kita ke arah jalan kehidupan yang sempurna dan bebas dari kelemahan agama-agama lain.²⁹ Ajaran-ajaran dan sistemnya berdasarkan ilmu pengetahuan, keadilan, kebajikan, kebaikan dan kearifan.³⁰ Islam adalah petunjuk

²⁷ Joko Supomo, "Negara dan Pemerintahan dalam Fiqh Siyasah (Studi Komparasi al-Gazālī dan Ibnu Khaldun)", skripsi sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2000), hlm. i.

²⁸ Imam Murtasih, "Pemikiran al-Gazālī di bidang Kenegaraan dan Relevansinya terhadap konsepsi Kenegaraan Modern (Studi Analisis tentang Penerapan Prinsip al-Mashlahah)", skripsi sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002), hlm. i.

²⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), IV: 3.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

bagi kehidupan yang secara pasti terlepas dari kejahatan, korupsi dan ketidakadilan dan sekaligus sebagai koreksi dan mencegah diri sendiri dari kemungkinan perbuatan jahat dan kemerosotan diri.³¹

Islam mengatur hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Disadari atau tidak, sesama manusia saling berhubungan dalam rangka mencukupi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muamalah*.

Di dunia ini dikenal banyak sistem ekonomi. Akan tetapi, pada dasarnya sistem ekonomi dapat digolongkan di dalam tiga sistem besar, yaitu: sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islamis. Sistem ekonomi terakhir masih belum banyak dikenal karena sedikitnya literatur yang beredar di tanah air, walaupun di tingkat internasional sistem ini telah banyak dibahas dan diajarkan di berbagai perguruan tinggi.

Sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh menonjolnya peran perusahaan swasta (*private ownership*) dengan motivasi mencari keuntungan maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumber dan efisiensinya. Sistem ekonomi kapitalis ini telah menggoyahkan fondasi moral manusia karena sistem ini menghasilkan manusia yang tamak, boros, serakah, angkuh, dan sebagainya sehingga dampak selanjutnya adalah manusia atau konsumen tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 5.

³² M. Husein Sawit, pada kata pengantar buku *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam* yang ditulis oleh Goenawan Moehammad, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. Viii.

Teori ekonomi Islam sama seperti teori ekonomi pada umumnya yaitu diturunkan dari dasar ilmu pengetahuan yang dapat diuji kebenaran dan kesahihannya. Suatu ilmu pengetahuan akan lebih sah bila dilandasi oleh dasar filosofi, pondasi dasar, paradigma, sistem ekonomi dan kemudian dari sanalah diturunkan seperangkat teori ekonomi. Teori ekonomi Islam diturunkan dari sistem ekonomi Islam yang berlandaskan paradigma syariah. Perilaku muslim terletak pada kerja sama, tidak menonjolkan kompetisi, karena bila yang terakhir yang ditonjolkan dan diutamakan akan melahirkan ketidakadilan dan ketidakjujuran serta akan merusak moral yang amat didambakan oleh manusia yang beriman. Manusia beriman percaya terhadap arti perhitungan (*accountability*) yaitu segala yang diperbuat di dunia, termasuk perbuatan yang terkait dengan aspek ekonomi, akan diperhitungkan kemudian hari di akhirat.³³

Semua hal tersebut akan mempengaruhi perilaku manusia beriman di pasar tenaga kerja, pasar barang, pasar modal, dan pasar uang. Para pakar mendefinisikan ekonomi Islam sebagai studi ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah baik itu dalam aspek makro maupun mikro ekonomi.³⁴

Sementara dalam ekonomi konvensional (distribusi barang) dibangun atas prinsip-prinsip hubungan *supply* dan *demand* (stok barang dan permintaan pasar), yakni, apabila jumlah barang melimpah sementara permintaan terhadap barang tersebut sedikit maka harga barang turun, dan sebaliknya apabila jumlah barang terbatas dan permintaan tinggi maka harga barang tersebut akan naik.

³³ *Ibid.*, hlm. x.

³⁴ *Ibid.*

Secara garis besar Muamalah dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.³⁵

Adanya prinsip-prinsip syariah tersebut telah menyebabkan perbedaan yang nyata dengan ekonomi konvensional (kapitalis) seperti tingkat bunga nol, pajak proporsional (zakat) terhadap semua aset tidak produktif, zakat terhadap dana yang *idle* (tidak produktif), sedekah, tidak adanya spekulasi dan monopoli dalam pasar barang dan tenaga kerja; serta tidak adanya konsumsi dan sejumlah produk barang tertentu. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dipakai untuk menganalisis fenomena ekonomi serta mengambil sejumlah keputusan sehingga mampu meraih tujuan yang diridai Tuhan.

Setiap bermuamalah (tindakan ekonomi) dalam konteks ke-Islaman selalu dikaitkan konsep *al-Maqāṣid asy-Syar'iyah*. *Al-Maqāṣid as-Syar'iyah* yaitu terwujudnya kemaslahatan. Tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.15-16.

Islam melalui al-Qur'an maupun as-Sunnah melainkan di situ terkandung masalah yang hakiki, walaupun masalah itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.³⁶

Kemaslahatan juga mempunyai tiga martabat atau tingkatan, yaitu: *pertama*, martabat *ḍarūriyyāt* (primer), ialah tingkatan di mana berbagai masalah tersebut tidak akan terealisasi tanpa terpenuhinya tingkatan ini. Oleh karena itu, *ḍarūrī* dalam kaitannya dengan *an-nafs* (jiwa) adalah memelihara kehidupan (nyawa), anggota badan dan segala sesuatu yang menopang tegaknya kehidupan manusia. Sedang *ḍarūrī* dalam kaitannya dengan harta adalah segala tindakan yang mesti dilakukan demi terpeliharanya harta, demikian pula halnya dalam kaitannya dengan keturunan.

Yang dimaksud dengan kepentingan *esensial* (*al-Maṣāliḥ ad-Darūriyyah*) ialah kepentingan yang mutlak dibutuhkan manusia dalam hidupnya. Kehidupan yang sesungguhnya tidak akan tegak jika kepentingan itu tidak dilindungi. Yang termasuk di dalam kelompok kepentingan ini ialah: memelihara keselamatan agama, memelihara keselamatan jiwa, memelihara keselamatan harta benda, memelihara keselamatan akal, dan memelihara keselamatan keturunan.³⁷

Kepentingan yang tidak *esensial* (*al-Maṣāliḥ al-Ḥājīyah*), tetapi diperlukan dalam hidup manusia agar jangan sampai mengalami kesempitan dan *masyaqqah*, yaitu kepentingan yang jika tidak terpenuhi tidak akan

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Saefullah Ma'shum dkk., Cet.5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 548.

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 50.

mengakibatkan kerusakan kehidupan manusia, namun akan mengakibatkan kesempitan dan *masyaqqah*. Misalnya, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sedang sakit; dibolehkan berburu binatang untuk mempeoleh bahan makanan; dibolehkan menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang diperoleh dengan jalan halal dan tidak melampaui batas. Perceraian dibolehkan jika hidup perkawinan mengalami percekcoakan yang tidak dapat dihentikan.³⁸

Kepentingan pelengkap (*al-Maṣālih at-Taḥsīniyyah* atau *at-Takmīliyyah*) ialah kepentingan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kesempitan kehidupan apalagi merusaknya. Misalnya, mengenakan pakaian bagus untuk pergi ke masjid, mengadakan walimah perkawinan, aturan tentang cara berpakaian pria dan wanita, larangan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim.³⁹

Penelitian ini akan mengacu pada kerangka teori di atas. Yaitu untuk menganalisis kenapa perilaku *iḥtikār* itu dilakukan dan dampak dari perilaku tersebut dalam pandangan al-Gazālī.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan jenis penelitian *Library Research*, yaitu menggali dan mencari data melalui kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan pemikiran al-Gazālī.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni mendeskripsikan pemikiran al-Gazālī tentang konsep dan hukum *Ihtikār* dalam rangka menguraikan fakta yang tepat kemudian dianalisis secara cermat, mendalam dan terarah.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan diarahkan pada sumber pokok atau primer yakni karya-karya al-Gazālī dan sumber tambahan atau sekunder meliputi buku-buku atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu melakukan pendekatan masalah dari sisi nilai normatif, mencari suatu persoalan baik atau buruk, benar atau salah. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pendekatan normatif terhadap pandangan al-Gazālī terhadap *ih̥tikār*.

5. Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif atau induktif.

Metode berfikir deduktif yang digunakan di sini adalah memaparkan data-data yang bersifat umum tentang *ihtikār* kemudian diaplikasikan pada konsep dan pemikiran al-Gazālī. sedangkan Induktif adalah dengan berangkat dari pengetahuan dan fakta yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah agar hasil yang diperoleh optimal. Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab yakni; pembahasan skripsi dimulai dengan bab I sebagai pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang dikaji, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan. Uraian mengenai telaah pustaka dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus menampakkan orisinalitas kajian penyusun yang membedakannya dengan sejumlah kajian penulis sebelumnya. Kerangka teoretik berfungsi sebagai landasan teori dalam mengkaji hukum *ihtikār*. Metode penelitian ini penting disebutkan di sini agar dapat menghasilkan penelitian yang akurat. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk melihat korelasi dan interelasi keseluruhan bab dan menjadi acuan dalam penyusunan bab selanjutnya.

Pada bab II merupakan gambaran umum sebagai landasan teori dalam mengkaji hukum *ihtikār* meliputi, pengertian *ihtikār* untuk mengetahui definisi *ihtikār* menurut bahasa maupun istilah, landasan hukum pelarangan *ihtikār*, dan pendapat-pendapat para ulama tentang *ihtikār*.

Pada bab III dibahas tentang pandangan al-Gazālī terhadap *ihtikār*. Meliputi kehidupan, pemikiran, dan pendapatnya tentang *ihtikār*.

Pada bab IV dibahas analisis terhadap pandangan al-Gazālī tentang *ihtikār*. Yang meliputi tinjauan singkat terhadap konsep ekonomi Islam dan *al-Maqāṣid asy-Syar'iyah*, latar belakang pemikiran al-Gazālī, analisis terhadap pandangannya terhadap *ihtikār* dari sisi *al-Maqāṣid asy-Syar'iyah* dan kaidah fiqhiyah kemudian relevansinya terhadap sistem perdagangan dewasa ini.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusun telah melakukan penelitian yang optimal sesuai dengan kemampuan yang penyusun miliki terhadap pokok masalah dalam skripsi ini, sehingga dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pandangan al-Gazālī terhadap *Ihtikār* dalam kitab *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* dapat ditinjau dari dua aspek. Yaitu:
 - a. Tinjauan *al-Maqāṣid asy-Syar'iyah*, al-Gazālī mendasarkan pengharaman *ihtikār* pada kemaḍaratan yang ditimbulkan dari perbuatan *ihtikār*. Karena sangat bertentangan dengan *al-Maqāṣid asy-Syar'iyah*. Yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Adapun jenis makanan yang diharamkan untuk ditimbun al-Gazālī tidak secara tegas menentukan pada jenis barang tertentu. Meskipun al-Gazālī menyebutkan makanan pokok akan tetapi pada saat persediaan melimpah menimbunnya hanya dihukumi makruh. Dengan demikian penyusun menegaskan bahwa alasan al-Gazālī melarang *ihtikār* adalah karena bertentangan dengan *al-Maqāṣid asy-Syar'iyah*.
 - b. Tinjauan kaidah usul fiqih hukum *ihtikār* dalam pandangan al-Gazālī adalah berubah-ubah menurut tingkat kemaḍaratan yang ditimbulkan. Demikian pula dengan jenis barang yang ditimbun. Bagi al-Gazālī *ihtikār* dapat dihukumi haram ketika barang yang ditimbun terbatas

persediaannya dan dapat dihukumi makruh ketika persediaan barang melimpah. Hal ini mengacu kepada motif dan niat perbuatan tersebut yang menguntungkan dan mementingkan diri sendiri. Dengan demikian penyusun menegaskan bahwa hukum *ihtikār* dalam al-Gazālī menganut asas atau kaidah hukum itu berubah menurut waktu dan tempat serta *'illatnya*.

2. Pandangan al-Gazālī tentang *ihtikār* sangat relevan dengan kondisi perekonomian saat ini terutama dengan teori mekanisme pasar (*market mechanism*) dan harga, serta ambang batas kebutuhan manusia terhadap barang (*marginal utility*). Al-Gazālī telah memahami dan meletakkan prinsip-prinsip mekanisme pasar terutama pembentukan harga jauh sebelum ahli ekonomi modern mengetahuinya. Bagi al-Gazālī harga yang berlaku di pasar sedikit banyak dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Hubungan kedua hal tersebut didasari salah satunya oleh tingkat kegunaan (*marginal utility*) terhadap sebuah komoditi di samping adanya *total utility* (kegunaan umum). Di sinilah penulis menyimpulkan bahwa pemikiran al-Gazālī sangat relevan dari sisi analisa perilaku pasar.

B. Saran-saran

1. Penimbunan barang atau monopoli merupakan perilaku ekonomi dengan meniadakan komoditi di pasaran dapat menimbulkan kemadaramatan bagi orang banyak, untuk itu perlu adanya tindakan tegas dan menghindari praktek perdagangan tersebut.

2. Al-Gazālī sebagai salah seorang pemikir yang teorinya begitu luas yang menjangkau berbagai aspek termasuk aspek ekonomi, perlu dikaji secara mendalam dari berbagai aspek dan perspektif untuk melahirkan dan memperkaya khazanah teori ekonomi Islam.
3. Ekonomi Islam yang mendasarkan dan bertujuan kemaslahatan umat manusia perlu dikaji dan diteliti secara mendalam agar menjadi sebuah sistem ekonomi alternatif di masa kini dan masa mendatang.
4. Dalam konteks ke-Indonesia-an yang sedang menghadapi krisis ekonomi, teori ekonomi al-Gazālī yang menekankan aspek keadilan dan pemerataan serta moralitas dapat dijadikan acuan wacana pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang.
5. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diharapkan memperbanyak materi kurikulum tentang ekonomi dan mencoba memberi nuansa baru bahwa ekonomi dapat dikaji dan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995.

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis.

Baghāwī, Abi Muhammad al-, *Syarah as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub, tt.

Haq, Abi at-Thayyib Muhammad Syamsu al-, *'Aunu al-Ma'bud Sarhu sunan Abi Dawud*, jilid. 9, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi An-, *Sahih Muslim*, tt: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tt.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, edisi terjemah, Semarang: Toha Putra, tt.

Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah at-, *Sunan Tirmidzi*, alih bahasa oleh Muh. Zuhri, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqh.

Basir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Gazālī, Abu Hamid Muhammad al-, *Ihya Ulumuddin*, alih bahasa Muh Zuhri, cet. 1, Semarang: Asy-Syifa, 1992, hlm. 242.

---, *Ihya 'Ulum ad-Din*, juz : II, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islamī, tt.

Husainī, az-Zabidi Muḥammad Ibnu Muḥammad al-, *Syarah Asrar Ihya 'Ulum ad-Din*, Beirut: Ihya at-Turas al-'Arabi, tt.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hazm, Ibnu, *al-Muḥalla*, Beirut: Dār al-Fikr Littaba'ati wa an-Nasr wa at-Taujihi, tt.

- Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Qalam, 1978.
- Murtasih, Imam, *Pemikiran al-Gazali di Bidang Kenegaraan dan Relevansinya Terhadap Konsepsi Kenegaraan Modern Studi Analisis tentang Penerapan Prinsip al-Maṣlahah*, skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002.
- Nawawi, Imam al-, *Fatawa al-Imam al-Nawawi*, Lebanon: Dar al-Fikr, tt.
- Qaraḍawi, Yusuf al-, alih bahasa As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid 2 Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid XII, cet. 8, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki dkk., Bandung: Al-Ma'arif 1996.
- Supomo, Joko, *Negara dan Pemerintahan dalam Fiqh Siyasah, Studi Komparasi al-Gazali dan Ibnu Khaldun*, skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2000.
- Tāj ad-Din Abi Naṣr 'Abd al- Wahāb bin 'Ali bin 'Abd al-Kāfi, *Ṭabaqāt asy-Syāfi'iyyah*, ttp: Maṭba'ah 'Isa al-Bābī al-Ḥalbī wa Syurakāh, tt.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, trj. Saefullah Ma'shum dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- D. Kelompok Ekonomi Islam.**
- Djojodipuro, Marsudi, *Pengantar Ekonomi Untuk Perencanaan*, Jakarta: UI Press, 1994.
- Kaaf, Abdullah Zaki al-, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Moehammad, Goenawan, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Sudarso, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Siddiqi, M. Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa oleh Anas Sidiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

---, *Pemikiran Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh A.M. Saefuddin, Jakarta: Lembaga Islam Untuk Penelitian Dan Pengembangan Masyarakat, 1986.

Sudirman, *Penimbunan Barang dalam Aktivitas Ekonomi Menurut Pandangan Hukum Islam*, Kumpulan tulisan dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus bekerjasama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999.

Syafi'i, M. Abdullah, *Penimbunan Barang dalam Aktivitas Ekonomi Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2001.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1999.

E. Kelompok Lain-lain.

Al-Gazāli, *Adab Mencari Nafkah*, alih bahasa oleh Muhammad al-Baqir Bandung: Karisma, 2001.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 5 jilid, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.

Hamka, *Tasawuf Perkembangan Dan Pemurniannya*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.

Ibnu Rusn, Abidin, *Pemikiran al-Gazāli Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Kamus *al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984.

Muflih, *Konseling Islami dalam Pemikiran al-Gazāli*, skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2001.

Tahānawi, Muhammad Ali al-Farūqi at-, *Kasyaf Iṣtilāḥāt al-Funūn*, Mesir: al-Muassasah al-Miṣriyah al-'Āmah li al-Ta'lif wa at-Tarjamah wa al-Ṣabā'ah wa al-Naṣr, tt.

Lampiran 1

TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QURAN, AL-HADIS DAN TEKS ARAB

BAB I			
No	FN	Hlm	Terjemahan
1	4	2	...orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...
2	5	2	Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaran di muka bumi, dan carilah karunia Allah...
3	8	3	Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyadi surga) dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada'.
4	11	4	Siapa orang yang menimbun barang pangan selama empat puluh hari, ia sungguh telah lepas dari Allah dan Allah lepas daripada-Nya.
5	12	4	Tidak menimbun kecuali orang yang berbuat dosa.
6	13	4	Orang-orang Jalib itu diberi rizki dan penimbun dilaknat.
BAB II			
7	3	19	Menahan sesuatu untuk menunggu harga tinggi (naik).
8	4	19	Membeli makanan pokok manusia seperti beras dan sebagainya selain madu dan minyak, serta makanan pokok hewan seperti rumput dan sebagainya, dan ditahan untuk beberapa saat.
9	7	20	Adapun ihtikar adalah membeli segala makanan pokok pada waktu harga rendah kemudian menahannya dengan alasan untuk dijual ketika harga naik (penambahan harga).
10	8	21	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
11	9	22	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

No	FN	Hlm	Terjemahan
12	10	22	Meriwayatkan kepada kami Wahab bin Baqiyah dari Khalid dari Amr bin Yahya dari Muhammad bin Amr bin Atho dari Sa'id bin Abi Ma'mar seorang dari Bani Adi bin Ka'ab berkata: telah bersabda Rosulullah SAW: "tidaklah orang menimbun (suatu barang) kecuali pendosa, kemudian aku berkata kepada Sa'id sungguh engkau telah menimbun, kemudian ia berkomentar: "Ma'mar juga telah menimbun." Abu Dawud berkata apakah penimbunan itu? Ia berkata: adalah segala sesuatu yang idalamnya terdapat kehidupan manusia. Kemudian Abu Dawud berkata lagi bahwa al-Auza'i telah berkata: penimbun barang ialah orang yang memonopoli pasar.
13	11	22	Siapa yang melakukan penimbunan ia dianggap bersalah.
14	14	23	Barang siapa yang menimbun makanan selama empat pulluh hari maka sesungguhnya dia telah berpisah dari Allah dan Allah berpisah daripada-Nya.
15	15	23	Orang-orang Jalib itu diberi rizki dan penimbun dilaknat.
16	16	24	Barangsiapa yang menimbun makanan Allah akan menjadikan mereka pailit dan merugi.
17	17	24	Sejelek-jelek hamba adalah si penimbun. Jika ia dengar barang ia murka dan jika barang menjadi mahal ia bergembira.
18	24	27	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
BAB III			
19	12	35	Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Rasulallah SAW. bersabda: Barang siapa yang menimbun makanan selama empat pulluh hari maka sesungguhnya dia telah berpisah dari Allah dan Allah berpisah daripada-Nya.
20	17	37	Rasullah SAW Bersabda: barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari kemudian kemudian ia mensadakahkan barang tersebut maka sadakahnya tidak dapat menutupi (dosa) perbuatan ihtikarnya.

No	FN	Hlm	Terjemahan
21	18	38	Barang siapa yang menarik makanan kemudian menjualnya pada hari itu juga maka seolah-olah ia telah bersadaqah dengan makanan tersebut, pada ungkapan lain disebutkan seolah-olah membebaskan seorang budak.
22	21	39	Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari maka sesungguhnya dia telah berpisah dari Allah dan Allah berpisah daripada-Nya, dan dikatakan seolah-olah membunuh seluruh manusia.
BAB IV			
23	3	40	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
24	4	41	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
25	20	51	Hukum itu berputar pada ada atau tidak adanya illat.
26	25	54	Kemadaratan harus dihilangkan.
27	26	54	Kemadaratan tidak dapat dihilangkan dengan kemadaratan yang lain.
28	28	55	Kebutuhan umum atau khusus dapat menempati kedudukan darurat.
29	29	55	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.
30	30	56	Menunggu penyebab kemadaratan itu dilarang sebab hakekatnya seperti menunggu kemadaratan itu sendiri..., dan menunggu kemadaratan hukumnya seperti menciptakan kemadaratan itu sendiri.
31	32	57	Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

BIOGRAFI ULAMA

1. MUHAMMAD ANAS ZARQA

Profesor ekonomi di pusat penelitian ekonomi Islam di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, Saudi Arabia. Beliau terkenal sebagai ekonom muslim dan tulisan-tulisannya tentang ekonomi Islam banyak tersebar di dalam berbagai literatur. Beliau sering menjadi pembicara dalam seminar internasional tentang ekonomi Islam.

2. DR. MUHAMMAD ABDUL MANNAN

Ia memperoleh gelar Master dan Doktornya dari Universitas Michigan, Amerika Serikat dan memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pengajar dan peneliti di universitas-universitas dunia termasuk di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Dr. Mannan sangat terkenal atas karya-karyanya di bidang ekonomi Islam dan keuangan secara umum.

3. MUHAMMAD TAQIYUDDIN AN-NABANI

Lahir di Azjam, Palestina tahun 1909. Ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Darul Ulum dan al-Azhar Mesir. Ia pernah bekerja di Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina (1932-1938). Dia juga pernah menjadi staf pengajar di Fakultas Ilmu ke-Islaman Amman, Yordania. Ia meninggal dunia pada tahun 1977 di Beirut dan beliau bnyak meninggalkan karya-karya pemikiran yang sistemik, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi.

4. AHMAD AZHAR BASYIR

Ahmad Azhar Basyir adalah seorang yang dikenal sebagai tokoh hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi Islam. Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 di Yogyakarta. Sejak masih mudanya ia sudah mulai terlibat dalam organisasi berbasis Muhammadiyah, sehingga ia tumbuh dan besar di lingkungan Muhammadiyah. Karena kecerdasannya dalam ilmu agama, Azhar Basyir banyak memegang peran penting baik dalam perguruan tinggi maupun dalam organisasi Muhammadiyah.

Karya-karyanya sangat kompleks dan menyentuh semua aspek persoalan kebutuhan umat, misalnya, fiqh, ekonomi, politik dan akhlak.